

Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar dalam Kajian Pierre Bourdieu

Eko Setiawan

Universitas Brawijaya Malang

oke.setia@gmail.com

Abstract

Pierre Bourdieu, through the key concepts of habitus, domain, and capital, wanted to integrate objectivism (promoting the role of objective structures in social practice) and subjectivism (promoting the role of agents in social practice). Pierre Bourdieu presented a generative formula of social practice with equations: $(\text{habitus} \times \text{capital}) + \text{domain} = \text{practice}$. According to Bourdieu, practice is a product of habitus and domain relation. Meanwhile, in the real world, there is a risk coming from people who have the most capitals and those people who don't. The issue of space, habitus and capital in Pierre Bourdieu's theory becomes important to analyse every case of terrorism, because it can help explaining such cases. Terrorism will not occur if the fight over the space of action is not won by the public, or if the security apparatus are fully supported by the state. This is because, acts of terrorism will not happen if all access and opportunities are closed. Certainly in this case, the role of the security apparatus has its own strategy.

Keywords: Terrorism, Pierre Bourdieu, Habitus, Domain, Capital

Abstrak

Pierre Bourdieu, melalui konsep kunci dari habitus, domain, dan modal, ingin mengintegrasikan objektivisme (mempromosikan peran struktur objektif dalam praktik sosial) dan subjektivisme (mempromosikan peran agen dalam praktik sosial). Pierre Bourdieu menjelaskan formula generatif praktik sosial dengan persamaan: $(\text{habitus} \times \text{modal}) + \text{domain} = \text{praktik}$. Menurut Bourdieu, praktik adalah produk dari habitus dan relasi domain. Sementara itu, di dunia nyata, ada risiko yang datang dari orang-orang yang memiliki modal paling banyak dan orang-orang yang tidak. Isu ruang, habitus dan kapital dalam teori Pierre Bourdieu menjadi penting dalam menganalisis setiap kasus terorisme, karena dapat membantu menjelaskan kasus-kasus tersebut. Terorisme tidak akan terjadi jika perebutan ruang aksi tidak dimenangkan oleh publik, atau jika aparat keamanan didukung penuh oleh negara. Sebab, aksi terorisme tidak akan terjadi jika semua akses dan peluang ditutup. Tentunya dalam hal ini peran aparat keamanan memiliki strategi tersendiri.

Kata kunci: Terorisme, Pierre Bourdieu, Habitus, Domain, Capital

Pendahuluan

Aksi teror atau terorisme, seringkali terjadi di dunia tak terkecuali Indonesia. Baru-baru ini terjadi peristiwa ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar

pada pukul 10.28 Wita, pada hari Minggu 28 Maret 2021, membuat gempar masyarakat di Indonesia.¹ Kabar kejadian inipun menyebar dengan cepat melalui media sosial. Ledakan terjadi sesaat setelah ibadah misa kedua digelar. Pada saat itu terjadi sirkulasi jumlah jemaah misa, antara mereka yang sudah selesai lalu pulang, dan mereka yang baru datang untuk mengikuti jadwal misa selanjutnya. Gereja adalah simbolisasi dari *enemy* yang sedang dimusuhi. Dengan nalar terbalik, musuh gereja datang dari luar gereja. Rentetan kisah bom di Makassar bukan aksi kebetulan, melainkan mengusung aksi simbolisme tertentu dan tentu saja hal itu sudah dipersiapkan secara matang.

Terduga ada dua orang pelaku pengeboman datang mendekati ke pintu masuk gereja dengan menaiki sepeda motor berboncengan. Gerak-geriknya sangat mencurigakan petugas keamanan gereja, beruntung dapat mencegahnya masuk dan menahan di pintu gerbang, serta di situlah terjadi ledakan. Ledakan cukup besar terjadi di sekitar lokasi, akibat kejadian itu dua orang yang diduga pelaku tewas mengenaskan, serta 20 orang terdiri dari warga, petugas keamanan gereja, dan jemaat mengalami luka akibat ledakan. Ledakan tersebut memiliki daya ledak tinggi (*high explosif*), hal itu terlihat dari dampak yang ditimbulkan, seperti kerusakan pintu gerbang gereja dan kendaraan-kendaraan yang ada di sekitarnya, serta pecahnya kaca hotel di sekitar gereja. Ledakan diduga merupakan pengeboman bunuh diri (*suicide bomb*) yang menggunakan jenis bom panci.

Pelaku bom bunuh diri merupakan Jaringan Asharut Daulah (JAD), sepasang suami istri yang baru 6 bulan menikah dan tengah hamil 4 bulan. Sebelum terjadinya bom bunuh diri, pada bulan Januari Densus 88 telah menangkap 20 pengikut dari JAD di beberapa lokasi di Sulsel. Kelompok ini tergabung atau terkait dengan kelompok yang pernah melaksanakan kegiatan operasi di Dolo Philipina. Kelompok Islam radikal seringkali bergerak secara bergerilya bawah tanah, walaupun banyak juga yang bergerak secara terang-terangan.² Kecemburuan sosial serta ketimpangan sosial yang merugikan komunitas muslim, menyebabkan terjadinya gerakan radikalisme yang ditopang oleh sentimen emosi keagamaan, juga dianggap bahaya terbesar keberlangsungan moralitas Islam.³ Sedangkan secara aksi, radikal dapat diartikan melakukan perubahan dengan aksi-aksi kekerasan atas nama agama.⁴ Berbagai bentuk teror berupa intimidasi, ancaman, pembunuhan, penganiayaan, pengeboman, dan lain sebagainya. Dampaknya pun sangat beragam, antara lain menimbulkan rasa kepanikan, takut, kekhawatiran bahkan kematian.

¹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56547431>

² Adian Husaini, *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 243.

³ Musa Asy'arie, *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-qur'an*. (Yogyakarta: Ombak, 1992), 95.

⁴ Ismail Hasani, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*. (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012), 11.

Tujuan utama dari tindakan ini adalah teror untuk menunjukkan sebuah politik identitas atas kelompoknya guna menakuti masyarakat.⁵ Dengan demikian para teroris adalah orang-orang yang sudah terpengaruh oleh paham destruksionisme.⁶

Secara teologis, pelaku teror di Makassar mengalami problem teologis yang dibungkus dengan berbagai argumen pembenar. Merupakan bagian dari interpretasi agama yang hanya dipahaminya secara sepihak, kemudian diyakini sebagai tindakan membela agama. Padahal agama apapun selalu mengajarkan pluralisme, kedamaian dan toleransi. Dalam hal ini tindakan teror, apalagi tindakan bunuh diri yang mengakibatkan terbunuhnya orang lain tidak berdosa, tidak dapat dibenarkan dari aspek manapun. Dengan kata lain, para teroris sebelumnya dipastikan sudah mengkonsumsi nilai-nilai tertentu yang diyakini sebagai kebenaran.⁷ Nilai-nilai tersebut merujuk pada dasar agama, berupa teologi yang dipahaminya, khususnya pemahaman dan tindakan yang akan dilakukan terhadap pihak yang dipersepsi sebagai kafir. Interpretasi tersebut ditandai dengan anggapan membunuh sebagian orang, terlebih yang dituduh sebagai kafir, diperbolehkan oleh sebagian kelompok.⁸

Sebagaimana diketahui para teroris yang menjadi dalang dibalik kegiatan pengeboman mengatasnamakan agama, padahal dalam kenyataannya aksi tersebut dinilai sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan yang tidak bersendikan nilai agama. Hal tersebut harus segera diatasi sebelum terlambat dan menjadi momok yang menakutkan bagi kita semua. Disamping itu masyarakat jangan dibiarkan hidup dalam cengkraman ketakutan dan traumatis mendalam. Untuk itu tujuan terorisme pelaku tindakan pengeboman itu bertujuan untuk menimbulkan kegelisahan, ketidaknyamanan agar tercipta *chaos*. Pengeboman salah satu taktik yang lazim digunakan oleh kelompok teroris yang paling populer dilakukan (*shock value*), aksi ini lebih cepat mendapat respon karena korbannya relatif lebih banyak. Selain itu pengeboman sebagai salah satu yang paling sering digunakan dan paling disukai karena biayanya relatif murah, bahannya mudah didapat, mudah dirakit, mudah digunakan, serta akibatnya bisa dirasakan langsung dan dapat menarik perhatian publik dan media massa.⁹ Tidak mengherankan tindakan teroris itu secara universal sangat di kutuk sebagai perlakuan-perlakuan biadab dan tidak berperikemanusiaan.

Menurut pandangan Bourdieu, pengeboman gereja katedral di Makassar adalah bentuk eksternalisasi nilai. Para teroris pelaku bom Makassar adalah orang-

⁵ Abdul Muis Naharong, *Terorisme Atas Nama Agama*. (Jurnal Refleksi, Vol 13 No. 5, 2013), 593

⁶ Mulyana W. Kusumah, *Terorisme Dalam Perspektif Politik Dan Hukum*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2 No. III, (Depok: Universitas Indonesia, 2002), 22.

⁷ Loic Wacquant, *Key Contemporary Thinkers*, (USA New York: Macmillan, 2006), 261.

⁸ M. Zaki Mubarak, *Dari Negara Islam Indonesia (NII) Ke ISIS: Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer*, *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol 10, No 1, (Tulungagung: IAIN Tulung Agung, 2015), 78.

⁹ Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012). 17.

orang yang tentu saja memiliki ciri khas hukum sendiri yang diperkuat dengan teologinya sendiri. Menurut Bourdieu, dalam proses eksternalisasi bagi orang yang melakukan pengeboman tentu didahului oleh sebuah internalisasi nilai yang diyakini sebagai kebenaran. Tulisan ini akan membahas aksi terorisme dalam perspektif teori tindakan dari Pierre Felix Bourdieu tentang *field*, *habitus* dan *modal*.¹⁰ Pierre Bourdieu berhasil merumuskan teori praktek sosial dengan persamaan (*habitus* x *modal*) + *ranah*= praktik. *Habitus* di sini adalah berupa kesadaran para pelaku aksi terorisme dan bom di Gereja Katedral Makassar. *Field* adalah ranah atau ruang di mana aksi pengeboman itu terjadi, dan mengapa ruang ini dapat memberi kesempatan yang begitu terbuka terkait terjadinya aksi pengeboman. Sedangkan modal diartikan sebagai instrumen atau alat yang digunakan dalam aksi, baik modal intelektual seperti ideologi, keyakinan, teologi maupun perangkat peledak. Dari sini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bom bunuh diri Gereja Katedral Makassar. Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut, diantaranya adalah:

1. Terorisme dan radikalisme masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, dan sulit untuk dideteksi. Pergerakannya terus menyebar seperti virus, masuk ke tiap rongga kehidupan.
2. Pelaku bom dari kalangan millennial, pasangan suami istri dan iming-iming jalan pintas menuju surga.

Sebelum ini tidak banyak riset yang membahas tentang ruang aksi terorisme. Berbagai penelitian yang sudah ada masih berkisar sekitar upaya menganalisis fenomena terorisme dari satu sudut yang parsial. Suleman (2008), mengungkapkan upaya penanggulangan terorisme dengan menawarkan Islam sufistik.¹¹ Hal senada sesuai dengan temuan Mustofa (2012), bahwa faktor pemicu perkembangan radikalisme, terorisme, dan intoleransi disebabkan karena kesalahan penafsiran terhadap teks-teks kitab suci.¹² Beberapa penelitian di atas sangat berbeda dengan topik penelitian yang dikaji dalam artikel ini. Perbedaan yang paling menonjol terletak pada lokasi penelitian dan ruang kesadaran teroris. Kebaharuan tulisan ini dengan pendekatan teori dari Pierre Bourdieu dalam menganalisis kasus bom di Gereja Katedral Makassar, maka penulis yakin ada hal baru yang harus disempurnakan dalam setiap pemahaman kita tentang tindakan deradikalisasi, yaitu tentang penguasaan atas ruang sehingga teroris tidak memiliki ruang aksi sama sekali. Dengan demikian, topik ini masih relevan dan bermanfaat dalam mempertajam analisis kajian tersebut.

¹⁰ Pierre Bourdieu, *Outline of Theory of Practise*, (London, Cambridge University Press, 1977), 53.

¹¹ Muhammad Suleman, *Institutionalisation of Sufi Islam after 9/11 and the Rise of Barehvi Extremism in Pakistan*, *Journal Counter Terrorist Trends and Analyses*, Vol. 10, No. 2, (Singapore, Nanyang Technological University, 2018), 6.

¹² Imam Mustofa, *Terorisme: Antara Aksi dan Reaksi: Gerakan Islam Radikal sebagai Respon terhadap Imperialisme Modern*. (Jurnal Religia, Vol 15 No.1, 2012), 65.

Sejarah Terorisme

Istilah terorisme berasal dari bahasa latin, yaitu *terrere* yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi), jadi secara etimologi terorisme berarti menakut-nakuti. Sedangkan kata terorisme dalam bahasa Indonesia berasal dari kata teror, yang memiliki arti usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, kegaduhan dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu (KBBI, 2008).¹³ Ada juga yang berasumsi bahwa terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan yang dapat menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia.¹⁴ Menurut Federal Bureau of Investigation (FBI), terorisme adalah pemakaian kekuatan untuk melawan orang atau properti dengan cara mengintimidasi suatu pemerintahan, masyarakat sipil, untuk memaksakan tujuan sosial politik.¹⁵ Menurut Manulang (2006), terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh pertentangan agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi.¹⁶

Dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 disebutkan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, merugikan kesejahteraan masyarakat umum. Terorisme adalah rangkaian strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil yang diinginkan, dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.¹⁷ Ada pendapat lain mengatakan, terorisme adalah penggunaan ancaman kekerasan baik verbal maupun non verbal oleh individu atau kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada.¹⁸ Terorisme adalah tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror-teror kepada masyarakat, dengan ancaman maupun dengan jalan kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak.¹⁹ Sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) terhadap kemanusiaan. Kekerasan ekstrim tersebut menggambarkan wujud tindakan kekerasan atas dasar keyakinan, ketika pemahaman seseorang terhadap keyakinannya yang terdahulu berubah menjadi pemahaman dalam konteks kekerasan, maka individu tersebut memiliki potensi

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 102.

¹⁴ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012). 71.

¹⁵ Hermawan Sulisty, *Beyond Terrorism; Dampak dan Strategi pada Masa Depan*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 19.

¹⁶ A.C. Manulang, *Terorisme dan Perang Intelijen*, (Jakarta: Manna Zaitun, 2006), 17.

¹⁷ A.M. Hendropriyono, *Terorisme*, (Jakarta: Kompas, 2009), 26.

¹⁸ Potak Pantogi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat, 2006), 10.

¹⁹ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme Human Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpit*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2010), 2.

besar untuk menjadi seorang teroris.²⁰

Sejarah tentang terorisme sudah berkembang sejak berabad masa lampau. Hal ini ditandai dengan bentuk kejahatan murni, berupa pembunuhan maupun semacam ancaman dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula berupa bentuk fanatisme sempit aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai *toghut*.²¹ Terorisme terjadi hampir di seluruh permukaan bumi dan muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia I. Pada tahun 1890 sejarah mencatat aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada Perang Dunia I. Selama dekade Perang Dunia I, aksi terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi. Pasca Perang Dunia II, seolah dunia tidak pernah mengenal kata "damai".

Berbagai macam pergolakan semakin meluas dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa semakin meluas, hingga menjadi konflik timur-barat dan menyeret beberapa negara dunia ketiga ke dalamnya, serta menyebabkan timbulnya konflik utara-selatan. Perjuangan dalam melawan penjajah, pergolakan rasial, agama, konflik regional menarik campur tangan pihak ketiga, sehingga pergolakan dalam negeri di sekian banyak negara dunia ketiga, membuat dunia labil dan bergejolak. Ketidakstabilan yang terjadi di negara berkembang dalam perjuangan menuntut hak-hak yang dianggap fundamental, membuka celah munculnya terorisme. Terorisme itu sendiri merupakan gejala yang relatif baru, muncul sesudah Perang Dunia II. Terorisme dan teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, keyakinan, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum, melainkan merupakan masalah agama, sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa. Sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya ditujukan untuk memelihara stabilitas keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan sebuah negara.

Konsep Pemikiran Pierre Bourdieu Tentang Kekerasan Verbal Dan Non Verbal

Sumbangan pemikiran Pierre Bourdieu boleh dikatakan membuka tradisi

²⁰ Jerome P Bjelopera. 2013. *American Jihadist Terrorism: Combating a Complex Threat*. (Washington DC: Congressional Research Service, 2013), 2.

²¹ Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 93.

baru dalam sosiologi.²² Pierre Bourdieu memilih menggunakan cara berpikir rasional, bahwa struktur objektif dan subjektif, agen dan pelaku terjalin secara dialektika dan saling mempengaruhi secara timbal-balik.²³ Dapat dikatakan bahwa Pierre Bourdieu menawarkan tiga perspektif yang dikatakan relatif baru dalam memahami realitas masyarakat. Pertama, dengan konsep *habitus* dianggap berhasil dalam mengatasi masalah dikotomi individu-masyarakat, agen-struktur sosial. Kedua, Pierre Bourdieu mencoba membongkar mekanisme dan strategi dominasi. Menurutnya, dominasi tidak perlu lagi diamati terus menerus dari akibat-akibat luar, tetapi juga akibat yang dibatinkan (*habitus*). Dengan menyingkap mekanisme tersebut kepada pelaku sosial, sosiologi mampu memberi argumen yang dapat menggerakkan tindakan politik. Perubahan peta politik dan sosial lalu bisa dipahami sebagai bertemunya upaya dari diri dan tindakan kolektif.²⁴ Ketiga, Pierre Bourdieu menjelaskan logika praktis para pelaku sosial dalam lingkup sosial yang tidak setara. Logika ini mengatasi model Marxis yang hanya berhenti pada penjelasan masyarakat yang dikatakan hanya menjadi infrastruktur ekonomi.

Perkakas utama konsep Pierre Bourdieu dalam memahami masyarakat, terletak pada konsep *habitus and field*, juga strategi untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Membahas *habitus*, sebagai bentuk epistemologi sejarah dalam arti mengungkap relevansi praktis suatu wacana. *Habitus* berupa kebiasaan (*habitual*), penampilan diri (*appearance*), atau bisa merujuk pada tata pembawaan kondisi tipikal tubuh.²⁵ *Habitus* diperoleh sebagai akibat dari ditempatinya posisi di dunia sosial dalam kurun waktu yang panjang.²⁶ Dengan kata lain, *habitus* juga merupakan cara Pierre Bourdieu melepaskan diri dari kungkungan strukturalisme yang tidak mempunyai subjek, sekaligus melepaskan diri dari kungkungan subjektivisme yang tidak memiliki struktur.²⁷

Tulisan ini akan menganalisis tentang aksi terorisme dari teori tindakan Pierre Bourdieu tentang *field*, *habitus* dan modal. *Habitus* di sini berupa kesadaran para pelaku aksi terorisme dan bom bunuh diri gereja katedral Makassar. *Field*, adalah ruang (ranah) di mana aksi pengeboman itu terjadi, mengapa ruang ini dapat

²² Pierre Bourdieu, *In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology*, (Cambridge: Polity Press, 1990), 41.

²³ Anthony Giddens, *Central Problem in Social Theory*, (USA Los Angeles: University of California Press, 1997), 53.

²⁴ Fauzi Fashri, *Penyingkapan Kuasa Simbol: Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*, (Yogyakarta: Juxtapose, 2007), 82.

²⁵ Bagus Takwin, *Habitus: Perlengkapan dan Kerangka Panduan Gaya Hidup*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), 36.

²⁶ Ritzer & Goodman, *Teori Sosiologi Klasik-Post Modern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012), 582.

²⁷ Chleen Mahar & Richard Harker. 2010. *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik: Suatu Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. (Jogjakarta: Jalasutra, 2010), 19.

memberi kesempatan begitu terbuka untuk terjadinya aksi pengeboman. Sedangkan modal, diartikan sebagai alat (instrumen) yang digunakan. Modal disini berupa ideologi dan keyakinan, ataupun seperangkat peledak. Modalitas berupa ayat suci berfungsi untuk membangkitkan semangat peperangan bagi kaum teroris. Jadi, terorisme yang mengatasnamakan agama adalah sebuah harapan mereka untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa silam. Tidak salah apabila sebagian orang mempertanyakan, nilai agama macam apakah yang mendorong sepasang suami istri melakukan aksi di Makassar. Modalitas berupa ayat suci dan fakta sejarah lampau telah mendorong sebuah keyakinan bahwa kematian bukan perkara yang perlu ditakutkan. Karena para pendukung terorisme memiliki konsep ideologis tentang mati syahid.

Jika aksi bom di Gereja Katedral Makassar adalah perwujudan atau manifestasi jiwa yang sakit, tentu ada nilai-nilai tidak baik yang diserap oleh para teroris ini. *Habitus* itu dapat terbentuk lantaran proses interaksi dialogis antara subjek dan objek. Kesadaran para teroris yang brutal, karena wujud perbuatan mereka adalah akumulasi dari nilai-nilai yang mereka internalisasi ke dalam diri. Sebab aksi tidak lantas muncul begitu saja melainkan juga lahir dari proses eksternalisasi nilai yang terakumulasi dalam jiwanya. Ruang fisik saja tidak cukup jika tidak ditopang oleh ruang kesadaran atau *habitus*. Seluruh elemen-elemen bangsa harus punya kesadaran bersama bahwa terorisme adalah paham yang keliru. Tentu saja, upaya menyadarkan mereka yang sudah terkontaminasi oleh paham terorisme tidak serta merta akan sadar begitu saja, apabila dasar-dasar argumentasi mereka secara teologis belum terbantahkan.

Kesimpulan

Sejarah tentang terorisme sudah berkembang sejak berabad masa lampau. Terorisme terjadi hampir di seluruh permukaan bumi dan muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia I. Hal ini ditandai dengan bentuk kejahatan murni, berupa pembunuhan maupun semacam ancaman dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula berupa bentuk fanatisme sempit aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai *toghut*.

Pierre Bourdieu berhasil merumuskan teori praktek sosial dengan persamaan (*habitus* x modal) + ranah = praktik. *Habitus* di sini adalah berupa kesadaran para pelaku aksi terorisme dan bom di Gereja Katedral Makassar. *Field* adalah ranah atau ruang di mana aksi pengeboman itu terjadi, dan mengapa ruang ini dapat memberi kesempatan yang begitu terbuka terkait terjadinya aksi pengeboman. Sedangkan modal diartikan sebagai instrumen atau alat yang digunakan dalam aksi, baik modal intelektual seperti ideologi, keyakinan, teologi maupun perangkat

peledak. Modalitas berupa ayat suci dan fakta sejarah lampau telah mendorong sebuah keyakinan bahwa kematian bukan perkara yang perlu ditakutkan. Karena para pendukung terorisme memiliki konsep ideologis tentang mati syahid.

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Asy'arie, Musa. *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-qur'an*. Yogyakarta: Ombak, 1992.
- Bjelopera, Jerome P. *American Jihadist Terrorism: Combating a Complex Threat*. Washington DC: Congressional Research Service, 2013.
- Bourdieu, Pierre. *Outline of Theory of Practise*. London: Cambridge University, 1977.
- Bourdieu, Pierre. *In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology*. Cambridge: Polity Press, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Fashri, Fauzi. *Penyingkapan Kuasa Simbol: Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Juxtapose, 2001.
- Giddens, Anthony. *Central Problem in Social Theoty*. USA Los Angeles: University of Callifornia Press, 1997.
- Golose, Petrus Reinhard. *Deradikalisasi Terorisme Human Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2010.
- Hasani, Ismail. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012.
- Hendropriyono, A, M. *Terorisme*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Husaini, Adian. *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Kusumah, Mulyana W. *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum*. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2. No. III. Depok: Universitas Indonesia, 2002.
- Mahar, Chleen & Richard Harker. *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik: Suatu Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Jogjakarta: Jalasutra, 2010.
- Manulang, A.C. *Terorisme dan Perang Intelijen*. Jakarta: Manna Zaitun, 2006.
- Mubarak, M. Zaki. *Dari Negara Islam Indonesia (NII) Ke ISIS: Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer*, Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol. 10. No. 1.

- Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015.
- Mustofa, Imam. 2012. *Terorisme, Antara Aksi dan Reaksi: Gerakan Islam Radikal sebagai Respon terhadap Imperialisme Modern*. Jurnal Religia, Vol 15 No.1.
- Naharong, Abdul Muis. 2013. *Terorisme Atas Nama Agama*. Jurnal Refleksi, Vol 13, No.5.
- Nainggolan, Potak Pantogi. *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat, 2006.
- Nasution, Aulia Rosa. *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Klasik-Post Modern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012.
- Salenda, Kasjim. *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Suleman, Muhammad. *Institutionalisation of Sufi Islam after 9/11 and the Rise of Barely Extremism in Pakistan*. Journal Counter Terrorist Trends and Analyses, Vol. 10. No. 2. Singapura: Nanyang Technological University, 2018.
- Sulistyo, Hermawan. *Beyond Terrorism; Dampak dan Strategi pada Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Takwin, Bagus. *Habitus: Perlengkapan dan Kerangka Panduan Gaya Hidup*. Yogyakarta: Jalasutra, 2006.
- Wacquant, Loïc. *Key Contemporary Thinkers*. USA New York: Macmillan, 2006.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia>.